



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Sus**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**PENGUGAT**, tempat/ tanggal Lahir Lae Langge/ 01 Juli 1985, umur (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/ tanggal Lahir Sigrun/ 29 September 1978, umur (43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Tergugat";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 08 Februari 2021 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 10 Februari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Pada tanggal 23 Februari 2010 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kepala Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat,

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Subulussalam Tanggal 24 Februari 2010;

2. Bahwa status Penggugat sewaktu melangsungkan perkawinan adalah Perawan sedangkan status Tergugat adalah Duda;

3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat dan semenjak bulan Juni 2020 tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Sejahtera, Kampong Jambi Baru, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Telah Bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Anak tersebut berada dalam Asuhan Penggugat

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan damai akan tetapi sejak awal Bulan Juni , tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus disebabkan:

5.1. Tergugat sering Main Judi dan Jarang pulang Kerumah dan Kebutuhan Rumah Tangga/Belanja tidak dipikirkan, pertumbuhan dan perkembangan anak tidak pernah di pedulikan lagi;

5.2. Tergugat sering tidak memenuhi kebutuhan belanja/nafkah;

5.3. Tergugat sering keluar malam dan pulang nya waktu subuh dan penggugat menanyakannya, tergugat jadi marah;

5.4. Tergugat dan Penggugat tidak lagi ada kecocokan untuk membina rumah tangga karena pertengkaran tersebut;

5.5. Penggugat menderita lahir dan batin selama berumah tangga dan benci terhadap Tergugat dan sangat menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sejak Tanggal 10 Juni 2020 yang disebabkan Kelakuannya Sering Main Judi dan Jarang Pulang Kerumah, sering keluar rumah tanpa alasan, dan jarang memberi nafkah;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat di kediaman Orang Tua Penggugat dan juga telah diupayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung/Desa Lae Langge di kediaman Orang Tua Penggugat namun tidak berhasil karena tergugat Mengulangi Sesalahan yang sama;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memperbaiki beberapa poin surat gugatan, antara lain:

- Posita nomor 5 tentang awal mula terjadi pertengkaran dan percekocokan yaitu diubah menjadi sejak bulan Juli tahun 2017;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 19 Januari 2015, telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sultan Daulat, Kota Subulussalam telah diberi meterai cukup dan di-nazegellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi Kode P.2;

Bahwa, di samping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang;

## B. Saksi;

1. SAKSI I PENGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2010, namun saksi telah lupa tanggal dan bulannya;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang duda
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering berjudi, jarang pulang ke rumah dan kurang dalam memberikan nafkah bahkan tidak memikirkan lagi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan karena sebab tersebut pernah saksi damaikan pada tahun 2014;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi bahkan pernah melihat langsung Tergugat berjudi di lapak judi;
- Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada Juni 2020 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak, bahkan sudah sampai empat kali bersama perangkat desa, namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi

2. SAKSI II PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah seorang perawan sedangkan Tergugat adalah seorang duda
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan hubungan keduanya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2014, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak hingga berbulan-bulan, kemudian Tergugat sering berjudi, dan jarang pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi bahkan pernah menemani Penggugat untuk menggerebek Tergugat saat berjudi, saat itupun penggugat dan Tergugat ada bertengkar;
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pada Juni 2020 yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan lagi;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak ada alat bukti lagi selain yang telah disampaikan tersebut di atas;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatannya;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan kependudukan Penggugat menyangkut *persona standi in judicio*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat ditandai telah berpisah keduanya sejak Juni 2020 yang lalu, dan senyatanya saat ini Penggugat memang tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada Februari 2010 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berjudi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya serta jarang pulang ke rumah;
4. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Juni 2020, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak saat itu tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti dari Penggugat serta fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan rukun, namun sekitar tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020 yang mana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan selama pisah tersebut tidak pernah komunikasi lagi;

4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kebahagiaan, keharmonisan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya, dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dari pada maslahat yang akan dicapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagaimana yang terkandung dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim berdasarkan pada bukti-  
bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan  
isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya,  
sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim  
menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak  
mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan  
pertengkaran yang terjadi secara terus menerus disebabkan oleh Tergugat  
yang sering berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan  
anaknya serta jarang pulang ke rumah, oleh karenanya dalil/alasan Penggugat  
mengajukan cerai terhadap Tergugat telah sejalan dengan alasan cerai yang  
tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan  
dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun  
2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang  
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada  
Penggugat;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah Oleh kami Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Naufal, S.Sy.**

**Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Fauzi, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	570.000,00

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No 22/Pdt.G/2021/MS.Sus